



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.4 / 4995 - DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
"TERPADU" AD-DIMYATI KOTA BANDUNG
PONDOK PESANTREN SIRNAMISKIN

WALIKOTA BANDUNG,

Dasar

- :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
5. Surat Lurah Kebonlega Nomor 042/REK/XI/2011 tanggal 28 November 2011 perihal surat Rekomendasi;
6. Surat Camat Bojongloa Kidul Nomor 420/341.Kec.Bojkid tanggal 29 November 2011 perihal surat Rekomendasi;
7. Surat Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung Nomor tanggal;
8. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 563/4025/Disnaker/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Dukungan;
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Kabid PSMK Nomor 421.5/829-PSMAK/2010 tanggal 19 November 2010 perihal Surat Keterangan Izin Operasional;
10. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor : tanggal perihal Rekomendasi.

MENGIZINKAN :

Kepada

- a. Nama : Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Sirnamiskin.
- b. Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 429-433 Bojongloa Kidul Bandung.

Untuk

- : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan "Terpadu" Ad-Dimyati Kota Bandung, beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim 429-433 Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, terhitung ditetapkannya Surat Izin ini.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Nopember 2011
WALIKOTA BANDUNG

DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :